

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan adalah suatu praktik administrasi kekuasaan yang memiliki wewenang dimana dalam hal ini jalannya pemerintahan pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah yang akan bertindak khususnya dalam urusan penyelenggaraan perekonomian pembangunan.¹ Pemerintahan dan hukum administrasi merupakan dua komponen yang saling terkait satu sama lain, karena tanpa adanya hukum administrasi maka asas negara hukum akan sulit dapat diwujudkan. Begitu juga dengan isu *good governance* yang tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya pengaruh dari hukum administrasi.² *good governance* yang merupakan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu perwujudan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tata kelola yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mekanisme penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan dapat bertanggung jawab sehingga sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta melibatkan pengaruh sektor negara dan aktivitas non-pemerintah secara kolektif.³ Tujuan dari *good governance* sendiri adalah sebagai bentuk penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan tindak pidana yang dilakukan secara politis maupun administrasi oleh pemerintah serta menjunjung

¹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Universitas Trisakti Press, Jakarta, 2012. h. 37.

² *Ibid.*

³ Dian Fitri Sabrina dan Rosa Ristawati, "The Implementation of Good Governance In The Presidential Election In Indonesia", *Yuridika*, Vol. 36 No. 2, 2021, h. 281.

tinggi hak asasi manusia, dengan cara menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan *legal politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.⁴ *Good governance* merupakan konsep yang sesungguhnya telah lahir dalam perkembangan era globalisasi, jadi konteks globalisasi ini sangat erat kaitannya dengan *good governance* khususnya setelah runtuhnya kekuatan ideologi komunisme dan atau berakhirnya konflik antara dua ideologi besar yang kita kenal dengan perang dingin. *Good governance* telah didesain secara sistematis untuk merespon masalah-masalah yang ada dalam kehidupan bernegara meliputi korupsi, krisis ekonomi, dan finansial yang dianggap sebagai suatu penyakit yang ada di negara-negara miskin dan berkembang. Bank Dunia adalah lembaga yang untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep '*public sector management programs*' atau program pengelolaan sektor publik dalam rangka memperlakukan tata kelola pemerintah yang lebih baik, khususnya dalam bingkai persyaratan bantuan pembangunan, yang dikenal dengan *Structural Adjustment Program*.⁵ Program pengelolaan sektor publik yang digaungkan oleh bank dunia inilah yang menjadi cikal bakal dari mulai dikenalnya konsep *good governance* dalam pemerintahan negara-negara di dunia.

Good governance sebenarnya memang telah diterapkan jauh sebelum penyelenggaraan pemerintahan modern seperti sekarang ini ada, apalagi jika kita mempelajari mengenai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dimana terdapat arti sifat baik dalam konteks pemerintahan yang artinya kesusilaan dan

⁴ H.P Wiratraman, "Neoliberalisme, Good Governance dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Lentera*, Vol. XV 2009, h. 1–10.

⁵ *Ibid.*

kelayakan yang dalam istilah asing Bahasa Belanda disebut dengan *beehoorlijk like beehoorlijk bestuur*.⁶ Negara Indonesia mulai menerapkan *good governance* sejak dimulainya era reformasi yang artinya pemerintahan yang ada saat ini harus menerapkan konsep tersebut secara mutlak. *good governance* pada umumnya merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan administrasi negara yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pemerintah dan pelaksanaannya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh semua unsur yang meliputi pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.⁷

Prinsip *good governance* terkait dengan penelitian pembatasan akses internet warga negara oleh pemerintah ini mencerminkan bahwa dalam pembentukan pengaturan undang-undang yang menjadi pedoman dalam pembuatan pembatasan kebijakan tersebut belum sepenuhnya baik dan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana pengertian tentang *good governance* tersebut. Hal tersebut dikarenakan pembatasan akses internet oleh pemerintah ini sangat merugikan masyarakat baik dari sisi kebebasan informasi yang menyangkut hak asasi warga negara maupun dari sisi ekonomis karena banyak masyarakat juga yang mencari nafkah melalui media internet. Konsep *good governance* pun memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk

⁶ Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia", *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 11 No. 1, 2019, h. 1–11.

⁷ Sri Nur Hari Susanto, "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 2, 2019, h. 205–217.

mendorong pemerintah agar membuat pengaturan yang membahagiakan masyarakatnya dan tentunya menghindari pembuatan kebijakan yang merugikan masyarakat seperti pembatasan akses internet ini.

Indonesia adalah negara hukum hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut sebagai UUD NRI 1945. Artinya seluruh komponen berbangsa dan bernegara Indonesia harus patuh dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang ada. Organ yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam pembuatan aturan-aturan hukum tersebut adalah pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pemerintah sebagai organ yang memiliki wewenang pembentukan hukum tentunya harus memperhatikan salah satu unsur penting dari suatu negara yang berlandaskan hukum yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau UDHR yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh perserikatan bangsa-bangsa di Paris, memiliki arti bahwa publik internasional mengakui bahwa hak-hak kebebasan berkaitan dengan informasi adalah hak asasi dasar dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang dimiliki manusia dan diperhatikan oleh perserikatan bangsa-bangsa.⁸

Hak untuk mendapatkan informasi baik yang sebebaskan-bebasnya baik melalui media cetak, televisi, maupun media elektronik di setiap negara ditujukan agar lembaga pelayanan publik lebih terbuka dan kredibel dengan menunjukan

⁸ Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011. h. 108.

informasi sesuai dengan fakta dan minat publik, oleh sebab itu informasi yang terbuka untuk publik dan menganut prinsip kebebasan setiap warga negara boleh mengaksesnya merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi agar tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁹ Hak kebebasan mendapatkan informasi bagi warga negara diatur dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa semua orang berhak untuk menggunakan segala fungsi dan akses dari sebuah informasi baik elektronik maupun non elektronik yang tersedia dalam berbagai bentuk seperti gambar, bunyi, video, tulisan dan lainnya melalui media-media atau saluran yang telah tersedia. Ketentuan pasal ini mengartikan bahwa kebebasan seluruh warga negara untuk mendapatkan informasi baik melalui akses elektronik maupun non-eletronik merupakan hak asasi manusia warga negara yang dijamin dan diakui oleh negara melalui konstitusinya.

Di era globalisasi ini akses informasi melalui media elektronik menjadi salah satu komponen yang paling banyak digunakan untuk masyarakat mendapatkan informasi dengan banyaknya terdapat media-media sosial yang dihubungkan oleh internet. Internet merupakan sarana untuk memperoleh informasi elektronik secara cepat dan efisien, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, suara, ataupun seluruhnya.¹⁰ Internet juga berperan penting dalam upaya pembangunan proses demokrasi yang baik karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi melalui internet akan memberikan pengaruh pada pengawasan secara

⁹ E Retnowati, “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance”, *Perspektif*, Vol. XVII No. 856, 2012, h. 54–61.

¹⁰ Abdoel Gafar, “Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.8 No. 2 Juli 2008 Penggunaan Internet Sebagai Media Baru dalam Pembelajaran Abdoel Gafar 1”, *Penggunaan Internet Sebagai Media Baru dalam Pembelajaran*, Vol. 8 No. 2, 2008, h. 36–43.

langsung dan cepat oleh warga negara terhadap segala hal yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut juga mempengaruhi ketentuan di bidang hukum yang menuntut agar terjadi transparansi penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa ada tumpeng tindih kepentingan didalamnya. Namun saat ini kerap terjadi suatu pembatasan akses internet yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah dengan berbagai dalih yang dimana pemerintah melakukan hal tersebut atas dasar memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum yaitu dengan cara dilakukannya pembatasan tersebut.

Contoh terjadinya pembatasan akses informasi elektronik yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakannya di Indonesia pernah terjadi sebanyak dua kali dimana yang kebijakan pembatasan yang pertama dilakukan setelah berlangsungnya pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada bulan mei 2019 yang pada saat itu terjadi kerusuhan yang dipicu oleh adanya berita hoaks kecurangan pemilu sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan akses informasi elektronik¹¹ dan yang kedua terjadi pada bulan agustus tahun 2019 setelah adanya isu rasisme terhambat masyarakat papua di media sosial seperti yang dimuat dalam artikel CNBC Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul “Blokir Akses Internet di Papua, Ini Alasan Kemenkominfo”¹². Dalam kedua contoh tersebut pembatasan informasi elektronik dilakukan pemerintah dengan alasan untuk

¹¹ Clara Maria Tjandra, “Whatsapp-Medsos Dibatasi Pemerintah Sampai 25 Mei 2019”, *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190522144725-37-74298/whatsapp-medsos-dibatasi-pemerintah-sampai-25-mei-2019>, diakses 27 February 2022.

¹² Roy Franedy, “Blokir Akses Internet di Papua, Ini Alasan Kemenkominfo”, *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190821194839-37-93760/blokir-akses-internet-di-papua-ini-alasan-kemenkominfo>, diakses 27 February 2022.

menangkal berita bohong atau hoaks yang sedang marak terjadi dan menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga untuk mengembalikan keadaan seperti semula yang aman dan tertib pembatasan ini perlu dilakukan. Alasan untuk pemulihan keadaan dengan cara pembatasan akses informasi elektronik tentu menimbulkan pro dan kontra dimana adanya tujuan pemulihan keadaan keamanan dan di sisi lain hal yang dilakukan pemerintah ini berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi karena membatasi warga negara untuk mendapatkan kebebasan informasi melalui media informasi elektronik seperti internet.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi dalam UU No 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa dalam keadaan yang mendesak dan membahayakan kehidupan bangsa dan masyarakat banyak, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam suatu Negara berwenang untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan aturan internasional mengenai pemenuhan hak asasi manusia. Dalam hal ini artinya Negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia, termasuk dalam hal membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui internet atau media sosial. Dalam ketentuan ICCPR Pasal 4 dijelaskan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu negara dalam melakukan pengurangan hak asasi manusia meliputi:

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan negara dan keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil

langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh yang benar-benar dibutuhkan dalam situasi tersebut, asalkan langkah termaksud tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban mereka lainnya yang diatur oleh hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi yang semata-mata berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa atau asal-usul sosial”.

- Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengurangan kewajiban atas Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dibenarkan oleh ketentuan ini”.
- Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan kewajiban harus segera memberikannya kepada Negara-negara Pihak lainnya pada Kovenan ini, melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuannya lebih lanjut harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut”.

Melihat ketentuan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi dalam UU No 12 Tahun 2005 tentu pemerintah boleh melakukan pembatasan akses informasi warga negara namun harus menetapkan keadaan darurat negara terlebih dahulu. Keadaan darurat yang dimaksudkan adalah suatu keadaan dimana yang tidak normal, tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang meliputi kebakaran, kecelakaan, gangguan teknis, gempa bumi dan bencana lainnya

sehingga dapat menimbulkan bahaya atau dapat mengancam jiwa, yang memerlukan tindakan yang cepat untuk melindungi orang – orang, bangunan maupun peralatan dan lingkungan dari segala kerusakan.¹³ Permasalahan ini juga sudah pernah diajukan *judicial review* ke mahkamah konstitusi dan diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020.

Posisi kasus dalam Putusan MK No.81/PUU-XVIII/2020 terletak pada adanya pengajuan *judicial review* dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE yang dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D dan 28 F UUD NRI 1945. Para pemohon menyatakan bahwa terdapat ketidakpastian hukum dan persamaan hak dalam pengaturan Pasal 40 ayat (2b) tersebut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan juga merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi dan hak berkomunikasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah menurut pemohon berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE membuat Pemerintah dapat melakukan kebijakan pemutusan akses informasi dan/atau dokumen elektronik secara sepihak, tanpa diiringi dengan dengan mekanisme pengawasan dan kewajiban administratif yang juga tidak disertai dengan adanya ruang pengaduan, komplain untuk pengujian, serta pemulihan bagi pihak-pihak yang dirugikan secara langsung atas pemblokiran tersebut sehingga dapat sangat mungkin disalahgunakan atau dilakukan secara

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, “Panduan penanganan kondisi gawat darurat”, 2016, h. 3.

sewenang-wenang sehingga oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD NRI 1945.

Pertimbangan umum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini adalah dengan mendasari pada ketentuan Pasal 4 ICCPR yang juga telah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 100 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. Menurut Mahkamah Konstitusi untuk memahami secara komprehensif ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 40 ayat (6) UU ITE, sebab ihwal teknis mengenai pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar hukum tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU ITE tersebut yaitu PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan juga aturan-aturan lainnya yang menjadi pendukung ketentuan Pasal 40 ayat (2b) ini. Mendasari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai ketidakpastian hukum dan persamaan hak serta hak untuk berkomunikasi dan hak atas informasi dalam suatu negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945 terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU ITE sehingga menyatakan menolak

secara seluruhnya permohonan dari pemohon karena dianggap tidak beralasan menurut hukum.

Permasalahan pembatasan akses internet terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui kebijakannya ini pun menimbulkan terjadinya suatu kondisi norma yang berkonflik (*conflict of norm*) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya pertentangan atau konflik antara peraturan hukum yang satu dengan yang lainnya baik berbeda hierarki maupun dapat terjadi dalam satu hierarki perundang-undangan. Dalam permasalahan ini peraturan perundang-undangan yang saling berkonflik adalah pengaturan dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa semua orang berhak untuk menggunakan segala fungsi dan akses dari sebuah informasi baik elektronik maupun non elektronik namun dalam pengaturan Pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE dimana didalamnya kewenangan pemerintah diatur didalamnya bahwa pemerintah selaku pemegang kekuasaan penyelenggara negara memiliki suatu kewenangan yang dapat membatasi akses kebebasan informasi elektronik warga negara tersebut.

Polemik yang muncul akibat adanya kebijakan ini tentunya membuat masyarakat menjadi tidak nyaman karena kebebasan mendapatkan informasinya dikekang dan di sisi lain pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas serta sesuai peraturan perundang-undangan yang dengan seksama memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia warga negara dalam kebebasan mendapatkan informasi yang kedepannya tidak akan menimbulkan permasalahan dan juga tidak merugikan

masyarakat. Oleh karena penjelasan latar belakang ini penulis tertarik menelaah dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan dua isu hukum yang meliputi dasar pengaturan kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan pembatasan akses informasi elektronik warga negara dan kebijakan pemerintah dalam membatasi penyerapan informasi elektronik melalui internet telah sesuai jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Dengan mencari jawaban kedua isu hukum tersebut diharapkan akan mampu menjawab permasalahan hak asasi warga negara yang akses informasi elektroniknya kerap dilakukan pembatasan oleh pemerintah melalui kewenangannya disaat tertentu dengan dalil politis untuk meredam penyebaran berita bohong atau hoaks.

1.2. Rumusan Masalah

1. Ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam pembatasan akses informasi elektronik warga negara.
2. Kebijakan pemerintah atas pembatasan akses informasi elektronik warga negara tinjauan perspektif hak asasi manusia.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam hal melakukan pembatasan akses informasi elektronik warga negara.
2. Mengetahui kesesuaian kebijakan pemerintah dalam membatasi akses informasi elektronik warga negara apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan untuk dapat tercapai dari hasil penelitian terhadap pokok permasalahan terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pemerintahan, khususnya pemahaman mengenai kewenangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang menyangkut kebebasan seluruh warga negara dalam hal menerima informasi elektronik ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia, serta melakukan pengkajian hukum antar peraturan perundang-undangan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kewenangan pembuatan kebijakan pembatasan akses informasi tersebut agar tidak terjadi norma konflik (*conflict of norm*) dalam pelaksanaannya. Di samping itu juga untuk menghindari terjadinya kekosongan norma (*vacuum of norm*), bahkan juga agar tidak terjadi norma yang tumpang tindih sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vague van normen*) yang dalam penerapannya dapat menimbulkan berbagai interpretasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkret kepada pihak-pihak yang memerlukan dan berkepentingan terkait penyelenggaraan kewenangan pemerintahan melalui pembuatan

kebijakan pemerintah dalam membatasi akses informasi elektronik warga negara apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang nantinya agar dapat membentuk undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang baik, sistematis, dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian tesis yang membahas mengenai kewenangan pemerintah dalam membatasi akses informasi elektronik warga negara ditinjau dari perspektif hak asasi manusia ini adalah penelitian yang sangat baru dan bukan merupakan hasil plagiarisme karena belum pernah diteliti sebelumnya baik di dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagai pembandingan keaslian penelitian ini, terdapat tiga buah penelitian terdahulu yang menjadi objek pembandingan keaslian, diantaranya:

- a. Penelitian pembandingan pertama adalah penelitian tesis yang ditulis oleh Ian Parma Saputra dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Kajian Tentang Informasi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”.¹⁴ Rumusan masalah atau isu hukum dalam penulisan ini memuat tentang bagaimanakah pengaturan informasi elektronik dalam mendukung kebebasan berpendapat dan sejauh manakah Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dapat

¹⁴ Ian Parma Saputra, “kajian tentang informasi elektronik terhadap kebebasan berpendapat ditinjau dari perspektif HAM”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, h. 20.

memberikan penguatan terhadap HAM bagi Warga Negara Indonesia. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama, pengaturan informasi elektronik dalam mendukung kebebasan berpendapat harus dilengkapi dengan dua aspek yakni aspek hukum pidana dan aspek hak asasi manusia dimana kebebasan berpendapat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara namun harus tetap dibatasi melalui ketentuan-ketentuan pidana agar tidak melewati batas atau melanggar hak asasi orang lain, dan yang kedua Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur mengenai pelanggaran pidana yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik yang ditujukan untuk mengatur agar tidak ada informasi elektronik yang beredar menyebabkan orang lain atau masyarakat merasa terganggu atau dirugikan dengan batasan bahwa informasi elektronik yang dimaksud secara jelas merupakan kesengajaan untuk menyebabkan kegaduhan. Perbedaan penelitian tesis terdahulu ini dengan penelitian tesis yang saya ajukan adalah dalam penelitian ini lebih menelaah mengenai kebebasan berekspresi dalam pengaturan UU ITE yang kemudian dikaitkan dengan perspektif hak asasi manusia sedangkan dalam penelitian yang saya ajukan adalah membahas mengenai kewenangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan pembatasan akses informasi elektronik melalui media internet yang kemudian ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia.

- b. Penelitian pembanding kedua adalah penelitian tesis yang ditulis oleh Taswirul Afkar dari Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Tinjauan Tentang Kebebasan Bereksprei di Media Sosial

Dalam Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia”.¹⁵ Rumusan masalah atau isu hukum yang diangkat dalam penulisan penelitian tesis ini meliputi faktor apa yang memungkinkan munculnya hak kebebasan berekspresi di media sosial dalam perlindungan hak asasi manusia serta bagaimana kedudukan hak kebebasan berekspresi di media sosial dan pengaturannya di Indonesia. Hasil penelitian dari tesis ini meliputi faktor yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh hak berekspresi di media sosial, hak berekspresi, dan berpendapat diawali dengan hadirnya pengaturan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua pengaturan itu memberikan pandangan positif bagi warga Negara Indonesia untuk bebas berpendapat, bebas berekspresi dan yang kedua kebebasan berekspresi di media sosial dan batasan-batasannya dalam padangan HAM di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan bahwa di Indonesia undang-undang tentang HAM telah melindungi hak setiap warga negara untuk berekspresi menggunakan media apa saja termasuk media sosial. Pembeda dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulisan tesis yang akan diteliti dalam penulisan ini terletak pada isu hukum dan

¹⁵ Taswirul Afkar, “Tinjauan Tentang Kebebasan Bereksprei Di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Hak Asasi Manusia”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021, h. 14.

pembahasannya dimana dalam penulisan pembeding ini membahas mengenai faktor-faktor yang melindungi kebebasan berekspresi di media sosial beserta pengaturan-pengaturannya sedangkan dalam penulisan tesis saya ini akan membahas mengenai kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan pembatasan akses informasi elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

- c. Pembeding penelitian tesis ketiga yang dijadikan pembeding penelitian ini ditulis oleh Nanda Yoga Rohmana dari Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “Tesis Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”.¹⁶ Rumusan masalahnya meliputi tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik ditinjau dari prinsip dan hukum hak asasi manusia dan formulasi hukum dan/atau konstruksi hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam rangka menyeimbangkan perlindungan kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap nama seseorang. Hasil penelitian ini meliputi Alasan penghapusan pidana khusus dalam Pasal 310 ayat (3) harus dimaknai dapat dilakukan pada seluruh tindak pidana penghinaan baik di dalam KUHP maupun diluar KUHP serta khusus terhadap pembelaan diri secara terpaksa, secara teoritis, dan secara doktrinal tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. yang kedua penelitian ini menghasilkan

¹⁶ Nanda Yoga Rohmana, “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h. 16.

jawaban bahwa kritik terhadap pemerintah dapat memenuhi suatu rumusan tindak pidana penghinaan (*tatbestandmassigkeit*), tetapi apabila ditelusuri maksud dari pembentuk undang-undang (*wesenschan*) tersebut, maka kritik terhadap pemerintah tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana khusus berupa frasa “demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya tulis terletak pada jenis permasalahannya dimana penelitian ini lebih meneliti aspek tindak pidana sedangkan penelitian yang akan saya tulis lebih menekankan pada aspek pembatasan akses informasi. Selain itu juga pokok bahasannya berbeda dimana dalam penelitian ini membahas mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dari perspektif hak asasi manusia serta formulasi hukumnya sedangkan penelitian yang saya tuju untuk diteliti adalah mengenai kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan pembatasan akses informasi elektronik bagi warga negara.

Dengan adanya tiga penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas untuk menjadi pembanding keaslian dalam penulisan penelitian tesis saya ini maka dapat dikatakan bahwa proposal tesis dengan judul “Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Akses Informasi Elektronik Warga Negara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” ini merupakan penelitian yang sangat baru dan belum pernah diteliti sebelumnya baik di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta bukan merupakan hasil dari tiruan milik orang lain atau plagiarisme.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1 Konsep Kewenangan Pemerintah

Kewenangan secara umum merupakan perwujudan dari suatu kekuasaan untuk melakukan segala tindakan ataupun perbuatan hukum publik yang menyangkut keberlangsungan penyelenggaraan negara.¹⁷ Pada dasarnya wewenang dan pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian, dimana wewenang adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang jabatan untuk mengambil sikap, memilih, atau mengambil tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas.¹⁸ Pemerintahan adalah suatu organisasi atau wadah dari orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan serta urusan terkait kesejahteraan rakyat dengan negara.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa dalam arti sempit kewenangan adalah sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan dalam arti luasnya sebagai hak untuk dapat secara nyata bisa mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi-instansi pemerintah lainnya.

Kewenangan pemerintah adalah suatu kekuasaan yang dipegang atau ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan

¹⁷ Philipus M.Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015. h. 6.

¹⁸ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014.

¹⁹ M. Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2020, h. 92–99.

peraturan perundang-undangan.²⁰ Artinya kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang mempunyai dasar-dasar atau landasan-landasan yang dijadikan acuan untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum yang merugikan masyarakat negara. Kerugian masyarakat negara yang dapat timbul dari adanya kewenangan pemerintah yang salah adalah terwujudnya kesewenang-wenangan dari penguasa dalam pemerintahan negara (*onwetmating*). Keseluruhan pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, bila tanpa adanya kewenangan pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Kewenangan dalam teorinya dijelaskan bahwa pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan. Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan juga mandat.²¹ Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari adanya mandat. Kewenangan yang didapat dari atribusi artinya adalah mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu dan penerima

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016. h. 101.

atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan.²²

Kewenangan atribusi juga akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi. Hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ/badan pemerintahan adalah seimbang, sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada dimana hanya berupa pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi.²³ Penerima delegasi bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi, berdasar kewenangan atribusi yang diberikan oleh pemberi delegasi kepada penerima delegasi (delegataris).²⁴ Ketiga yaitu mandat yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) biasanya terdapat di dalam internal pemerintahan yang biasa terjadi antara atasan dan bawahan dimana kemudian dalam hal mandat ini dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-

²² Ali Marwan dan Evlyn Martha Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, 2019, h. 1–8.

²³ Kornelia Melansari D. Lewokeda, “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan”, Vol. 14 No. 2, 2019, h. 183–196.

²⁴ Ali Marwan dan Evlyn Martha Julianthy, *Loc. Cit.*

waktu oleh pemberi kewenangan sedangkan tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat yang bersangkutan.²⁵

Dasar dari pengaturan kewenangan pemerintahan di Negara Indonesia adalah mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan yang menjamin hak-hak dasar termasuk hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada warga negara serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara agar berjalan sesuai konstitusi sebagaimana diatur oleh ketentuan negara hukum yang berdasarkan hak asasi manusia sesuai dengan isi dari Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki hak kewenangan didalamnya wajib memiliki suatu dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya oleh karena itu mengenai penyelenggaraan pemerintah dan kewenangannya diatur dengan sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ada dan dibuat serta disahkan menjadi aturan hukum perundang-undangan dengan maksud untuk menjadi sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas

²⁵ *Ridwan HR, Loc.Cit.*

penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan pemerintah yang dibuat memiliki landasan yang bagus tentu hasil kebijakannya juga akan baik dan terciptanya *good governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian konsep kewenangan pemerintah yang baik adalah kewenangan pemerintah yang dibuat dengan landasan-landasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat menyerap aspek-aspek asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara dan harus dapat mencapai *good governance* dalam pelaksanaannya.

1.6.2 Pengertian Akses dan Pembatasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan bahwa kata akses memiliki pengertian sebagai jalan masuk, menuju, atau meneruskan. Akses dalam segi hukum definisinya diatur dalam Undang-Undang ITE Tahun 2016 pada Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Dalam ketentuan informasi dan transaksi elektronik juga dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan akses juga memiliki suatu kode akses yang meliputi angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi didalamnya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.

Kata pembatasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai proses, cara, atau syarat yang menentukan. Dalam segi hukum kata

pembatasan seringkali digunakan dalam hukum positif baik itu peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang dibuat pemerintah, yang dimana maksud dari penggunaan kata pembatasan ini adalah berfungsi untuk menjaga ketertiban umum di masyarakat. Setiap manusia tidak juga dapat hidup sebebas-bebasnya karena terdapat banyak manusia di dunia ini oleh karena itu setiap hal yang perlu untuk dilarang dilakukan pembatasan melalui aturan-aturan atau kebijakan untuk tetap menjaga harmonisasi di masyarakat.

Kata akses dan pembatasan terkait dengan kerangka konseptual penulisan penelitian ini memiliki arti bahwa akses mengacu pada proses jalan masuk menuju informasi-informasi elektronik dan pembatasan mengacu pada kebijakan pemerintah yang melarang informasi-informasi elektronik untuk diakses melalui kewenangannya. Pembatasan akses oleh pemerintah ini menjadi salah satu objek penelitian utama untuk menganalisis perspektif hak asasi manusia dalam penulisan ini. Dengan demikian penting untuk ditelaah lebih dulu arti mendalam kedua kata ini seperti diatas secara konseptual agar di pembahasan nanti tidak terjadi hambatan dalam pemahaman kata.

1.6.3 Pengertian Informasi Elektronik

Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat pengertian informasi elektronik secara terpisah dimana informasi artinya pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu sedangkan elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁶ Informasi elektronik adalah informasi-informasi yang sering dijumpai masyarakat dalam dunia digital yang meliputi media-media sosial seperti *instagram*, *facebook*, dan lainnya yang dapat diakses melalui media internet.

Internet yang memiliki kepanjangan sebagai *interconnected networks* dalam informasi elektronik merupakan sarana utama untuk menjadi penyalur akses mendapatkan informasi.²⁷ Media-media sosial yang ada di komputer, *smartphone*, dan barang elektronik lainnya tidak akan dapat diakses tanpa adanya internet. Internet sendiri adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Maka dari itu jaringan internet merupakan penopang utama dalam akses informasi elektronik yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia.²⁸ Internet menurut ahli Onno W. Purbo, internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi berlangsung efisien dengan menyambungkannya dengan beragam aplikasi.²⁹

²⁶ Radita Setiawan, “Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana”, *Jurnal Recidive*, Vol. 2 No. 2, 2013, h. 139–146.

²⁷ Antonios Garas, *Interconnected Networks*, Springer, Zurich, 2016, h. 4.

²⁸ Onno W. Purbo, *Internet wireless dan Hotspot*, Elex Media Komputindo, Denpasar, 2006. h. 6.

²⁹ *Ibid.*

1.6.4 Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi.³⁰ Hak Asasi Manusia juga adalah sebagai anugerah dari Tuhan yang maha esa terhadap makhluk ciptaannya, hak asasi tidak boleh dihilangkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, bila itu sampai terjadi maka akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.³¹ Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak atau bebas-sebebasnya karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.

Hukum Positif Indonesia juga telah mengatur ketentuan khusus tentang hak asasi manusia baik di konstitusi maupun dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Definisi hak asasi manusia dalam ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia

³⁰ I Gede Yusa et al., *Hukum Tata Negara*, Setara Press, Malang, 2016. h. 210.

³¹ Yohanes Usfunan, *Pemikiran-Pemikiran Filosofis Tentang Hak Asasi Manusia, Kebebasan, dan Kemerdekaan*, Ayu Sarana Cerdas, Denpasar, 2015. h. 38.

merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.³² Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam.

Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk saling menghormati hak tersebut. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkannya yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu:

- Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak,

³² *Ibid.*

dan sebagainya. Hak-hak asasi pribadi ini meliputi hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

- Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini meliputi, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini meliputi, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

- Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini meliputi, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
- Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini meliputi hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.³³

Hak asasi manusia secara eksklusif diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 dimuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28A sampai dengan 28 J dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia. hak

³³ Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2015, h. 72–94.

yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan

melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.³⁴

UUD NRI 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU No.39 Tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM. Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya.

³⁴ Fitriani Amalia dan Anies Prima Dewi, "Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2018, h. 172.

Ketentuan-ketentuan dalam pengaturan hak asasi manusia yang dimuat hukum positif Indonesia saat ini telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, karena hak tersebut sangatlah penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok yang mengakui dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Walaupun demikian di samping adanya jaminan tersebut, hak-hak asasi manusia harus pula dipahami juga bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab masing-masing yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan beserta penyelenggaraan pemerintahannya melalui wewenang ataupun kebijakan yang dibuat pemerintahannya, untuk alasan apapun tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya.

1.6.5 Konsep Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan sebuah rangkaian konsep dan juga asas yang menjadi pedoman dasar dari rencana dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan, pekerjaan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan juga berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu

hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Secara umum kebijakan atau disebut juga *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting menurut Muhadjir, yakni:

- Tingkat hidup masyarakat meningkat
- Terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual
- Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi)
- Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.³⁵

Sementara Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin dalam jurnalnya menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota.³⁶ Pendapat ini

³⁵ Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, “Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah”, *Yuridika*, Vol. 33 No. 1, 2018, h. 41.

³⁶ Syafaruddin, *Inovasi Pendidikan Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan*, Perdana Publishing, Medan, 2012, h. 29.

menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Artinya kebijakan adalah sebagai pedoman untuk menuntun pemimpin dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.³⁷

³⁷ Surahma Asti Mulasari et al., *Loc.Cit.*

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu komponen penentu dalam penulisan penelitian karya ilmiah yang dalam hal ini adalah sebagai komponen penulisan tesis, usulan penelitian didasarkan pada metodologi penelitian ilmiah dan menggunakan jenis-jenis pendekatan tertentu.³⁸ Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.7.1 Tipe Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem hukum mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁹ Penelitian normatif dalam tesis ini didasarkan atas adanya permasalahan dengan kondisi norma yang berkonflik (*conflict of norm*). Hal tersebut terjadi karena adanya pertentangan antara peraturan hukum dalam permasalahan ini dimana dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945 menyatakan bahwa semua orang berhak untuk menggunakan segala fungsi dan akses dari sebuah informasi baik elektronik maupun non-elektronik namun dalam pengaturan UU ITE pemerintah memiliki suatu kewenangan untuk membatasi hal tersebut.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016. h. 3.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019. h. 5.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis konseptual hukum (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan analisis konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang berpedoman pada putusan pengadilan sehingga mengutamakan *ratio decidendi* yang merupakan alasan-alasan dari hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁰

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai kepustakaan. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri 3 (tiga) yakni:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).⁴¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:

⁴⁰ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatn Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 4, 2018, h. 5–24.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* h. 24.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi No 19 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Terhadap Meluasnya Konten-Konten Negatif Di Dunia Maya Atau Internet

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, literatur, makalah, skripsi, tesis, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴² Selain itu, bahan hukum yang diperoleh melalui internet juga termasuk sebagai bahan hukum sekunder dengan mencantumkan alamat situsnya.

c. Sumber Bahan-Bahan Non-Hukum

⁴² *Ibid.* h. 27

Bahan-bahan non-hukum, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum serta ensiklopedia.⁴³ Bahan-bahan non-hukum juga digunakan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang dirasa masih kurang jelas.⁴⁴

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri dan membaca literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum salah satunya meliputi teknik dengan sistem kartu. Sistem kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu kutipan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan pustaka yang digunakan yang berisi nama pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Secara singkat kemudian bahan pustaka (bahan hukum) yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan permasalahan hukum.⁴⁵ Selain itu juga digunakan sistem studi dokumen dalam pengumpulan bahan hukum ini dimana Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen ini penulis menggunakan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit.* h. 204.

⁴⁵ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, 2012, h. 180-189.

buku, pertauran perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.⁴⁶

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik deskripsi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti penggambaran atau uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Teknik deskripsi digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan kondisi pertentangan norma antara dua ketentuan aturan yang konflik, aturan yang kosong, ataupun aturan yang kabur. Setelah teknik deskripsi lebih lanjut diperlukan suatu langkah untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat tersebut diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan.⁴⁷

Di samping itu, teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Adapun teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena

⁴⁶ *Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit.* h. 237.

⁴⁷ *Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit.* h. 30.

penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.⁴⁸

1.8. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika, proposal tesis ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I: Bab I dalam penelitian ini membahas mengenai pendahuluan dari proposal tesis ini, dimana bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan terakhir Sistematika Penulisan.

BAB II: Bab II penelitian ini penulis akan menguraikan tentang apa saja yang menjadi ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam pembatasan akses informasi warga negara.

BAB III: Bab III penelitian ini penulis akan menguraikan tentang kebijakan pemerintah dalam membatasi penyerapan informasi elektronik melalui pemblokiran internet ini apakah telah sesuai jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

BAB IV: Bab IV penelitian ini merupakan bagian akhir dari penulisan proposal tesis yang didalamnya akan diuraikan mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

⁴⁸ *Ibid.*